



**PUTUSAN**

Nomor 422 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MA'RIFAH, S.E.**, bertempat tinggal di Griya Prima Utara RT. 002 RW. 020 Kelurahan Belangwetan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endra, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jatimalang RT. 04 RW. 02 Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DANA MULYA (PT. BPRS Dana Mulya)**, berkedudukan di Jalan KH. Agus Salim Nomor 10 Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Sri Wagito dan kawan-kawan, para Karyawan PT. BPRS Dana Mulya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2015;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR**, berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 202 Karanganyar;  
Para Termohon Kasasi;

Hal 1 dari 6 hal. Put. No. 422 K/Ag/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Provisi:

- Menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk menengguhkan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan terhadap tanah bangunan objek sengketa;
3. Menyatakan pinjaman Penggugat kepada Tergugat I sudah bukan pinjaman yang diutamakan (*preference*) dan sudah menjadi pinjaman biasa (*konkuren*), sehingga apabila Tergugat I akan melakukan penjualan lelang atas objek sengketa jaminan utang milik Penggugat, maka Tergugat I harus melakukan gugatan lewat Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat karena telah berusaha menyembunyikan/tidak memberikan salinan akad/perjanjian kredit yang telah dibuat bersama oleh Tergugat I dengan Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Penggugat belum melakukan *wanprestasi* atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat II agar tidak melakukan balik nama terhadap sertifikat objek sengketa dan apabila ada permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu

Hal 2 dari 6 hal. Put. No. 422 K/Ag/2018



putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap  
(*in kracht*);

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu  
(*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding,  
kasasi maupun *verzet*;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang  
timbul dalam perkara ini;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang  
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima  
oleh Pengadilan Agama Surakarta dengan Putusan Nomor 667/Pdt.G/  
2015/PA.Ska., tanggal 7 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 26 Rabiulawal 1437 Hijriah kemudian putusan tersebut dikuatkan  
oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor  
85/Pdt.G/2016/PTA.Smg., tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan  
dengan tanggal 24 Syakban 1437 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan  
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juli 2016, kemudian  
terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016 diajukan  
permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2016 sebagaimana ternyata  
dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 667/Pdt.G/2015/PA.Ska. *jo.* Nomor  
84/Pdt.G/2016/PTA.Smg yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum  
Pengadilan Agama Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan  
memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 5 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-  
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,  
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

*Hal 3 dari 6 hal. Put. No. 422 K/Ag/2018*



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Agustus 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kksasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 85/Pdt./2016/PTA.Smg., *jo.* Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 667/Pdt.G/2015/PA.Ska. yang dimohonkan kasasi tersebut;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Surakarta untuk menyidangkan kembali perkara Nonor 667/Pdt.G/2015/PA.Ska.;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Termohon Kasasi;

Atau apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat serta tidak salah dalam menerapkan hukum, di mana surat gugatan

Hal 4 dari 6 hal. Put. No. 422 K/Ag/2018



Penggugat dinilai kabur (*obscur libel*) sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Ma'rifah, S.E.** tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **MA'RIFAH, S.E.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., dan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung

Hal 5 dari 6 hal. Put. No. 422 K/Ag/2018



sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.      Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Hal 6 dari 6 hal. Put. No. 422 K/Ag/2018